



INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2020

Jl. Raya Pandeglang No. 3, 02500 Serang, Banten
Telp. (0254) 250002, Faks. (0254) 250001

Website : www.pt-banten.go.id Email : humas@pt-banten.go.id
Serang - 42122



PENGADILAN TINGGI BANTEN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR : W29.U/ 15.b /KPT/SK/I/2020**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Tinggi Banten perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Indikator Utama Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 28 Desember 2019 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2020.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Banten, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Bahwa dalam melakukan penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Banten agar tetap memiliki Indikator Kinerja (IKU) yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 05 Januari 2020

Ketua,

HARYANTO, S.H.,M.H.


INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANTEN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Sisa Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan</p> <p>c. Persentase Sisa Perkara Pidana Anak yang diselesaikan</p>	<p>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan / Jumlah Sisa Perkara Perdata yang harus diselesaikan x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. <p>Jumlah Sisa Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan / Jumlah Sisa Perkara Pidana Biasa yang harus diselesaikan x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana biasa adalah perkara pidana biasa yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana biasa tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan pada tahun berjalan. Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. <p>Jumlah Sisa Perkara Pidana Anak yang diselesaikan / Jumlah Sisa Perkara Pidana Anak yang harus diselesaikan x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana anak adalah perkara pidana anak yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana anak tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana anak yang diselesaikan pada tahun berjalan. Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

<p>d. Persentase Sisa Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Tindak Pidana Korupsi yang harus diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) adalah perkara tipikor yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara tipikor tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara tipikor yang diselesaikan pada tahun berjalan. Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>e. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>f. Persentase Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana biasa yang diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana biasa yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>g. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

	<p>h. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan tepat waktu $\times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>i. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p>Jumlah Perkara yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi $\times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka semakin puas atas putusan pengadilan tingkat banding. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>j. Index Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadilan Tinggi</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadilan Tinggi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Hasil Survey IKM
2.	<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</p> <p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu $\times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran MA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara Perdata diberikan langsung kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Biasa yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Biasa yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu $\times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran MA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara Pidana Biasa diberikan langsung kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Anak yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Anak yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu _____ x 100%</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak yang diputus _____</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran MA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara Pidana Anak diberikan langsung kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>d. Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Tipikor yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu _____ x 100%</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Tipikor yang diputus _____</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran MA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara Tipikor diberikan langsung kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus _____ x 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat _____</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> One day publish adalah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web direktori putusan dalam waktu 1 hari setelah diputus. Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





PENGADILAN TINGGI BANTEN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR : W29.U/15.a/KPT/SK/XII/2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 - 2024 maka Pengadilan Tinggi Banten perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Banten perlu membentuk Tim Penyusunan tersebut;
 - d. bahwa nama-nama tersebut di dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan dimaksud.

//Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2020**

KESATU : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2020;

//KEDUA

- KEDUA** : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
- KETIGA** : Setiap perkembangan dalam penyusunan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar melapor ke Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Serang**
Pada Tanggal : 30 Desember 2019

Ketua,

HARYANTO, S.H.,M.H.

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENETAPAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2020**

- Pembina : 1. Haryanto, S.H.,M.H.
2. Sudiyatno, S.H.,M.H.
- Ketua : Yunda Hasbi, S.H.,M.H.
- Wakil Ketua : Ridarto, S.H.,M.Si.
- Sekretaris : Sri Dian Gunarsih, S.E.,Ak.
- Anggota : 1. Nevi Mugia Santosa, S.E.,M.Si.
2. Teguh Bernowo, S.H.,M.H.
3. Poejdi Rahardjo, S.H.
4. H. Suniyanta, S.H.,M.H.
5. Aif Saifudaullah, S.H.,M.H.
6. Christanto Pudjiono, S.H., M.H.
7. Drs. Idris Pasluni
8. Herry Setiyawan, S.T.
9. Nurfitri, S.Kom.

Ketua,

HARYANTO, S.H.,M.H.